



P E N E T A P A N
Nomor 124/Pdt.P/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PONITA, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Juli 1988, Pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Bangkrungan Rt 007
Kelurahan Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul,
Propinsi Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juli 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 16 Juli 2018 dalam Register Nomor 124/Pdt.P/2018/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Perkenankanlah bersama ini kami mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk Perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran nomor : 3402-LT-10112016-0025 adapun alasan dan dasar di ajukan permohonan ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 di Bantul telah lahir seorang anak perempuan bernama : Sinta Setiawati
2. Bahwa terhadap kelahiran anak pemohon tersebut telah mendapatkan akta kelahiran nomor : 3402-LT-10112016-0025 tertanggal 11 November 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Bantul
3. Bahwa terhadap akta kelahiran anak pemohon tahun kelahiran yang tertulis 11 Oktober 2014 akan di ubah menjadi tanggal 11 Oktober 2011
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anak pemohon dari 11 Oktober 2014 menjadi 11 Oktober 2011
5. Bahwa untuk perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul karena di dalam akta kelahiran anak yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil kabupaten Bantul nomor : 3402-LT-10112016-0025

tertanggal 11 November 2016 masih tertulis tanggal 11 Oktober 2014

Berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut Pemohon meminta Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa permohonan ini. Selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir Anak Pemohon dari tanggal 11 Oktober 2014 menjadi tanggal 11 Oktober 2011
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bantul untuk merubah Tahun Kelahiran Anak Pemohon tertulis tanggal 11 Oktober 2014 menjadi tanggal 11 Oktober 2011 pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bantul nomor : 3402-LT-10112016-0025 tertanggal 11 November 2016
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Demikian Permohonan ini kami ajukan tang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini di kabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bantul menetapkan untuk merubah Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis tanggal 11 Oktober 2014 menjadi tanggal 11 Oktober 2011 pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 3402-LT-10112016-0025 tertanggal 11 November 2016, dengan alasan Pemohon karena telah terjadi kesalahan dalam pengajuan Akte Kelahiran pada Dinas

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, antara lain:

- P-1, tentang Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon No.3172036807880011;
- P-2, tentang Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3402-LT-10112016-0025, tanggal 11 November 2016;
- P-3, tentang Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 3402032105150004, tertanggal 9 Juni 2015;
- P-4, tentang Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon dari Puskesmas, No. 21/10/2011;
- P-5, tentang Asli Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon dari Desa, No. 196/10/Pem/VII/2018;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti P-1 sampai dengan P-3 sesuai dengan aslinya, bukti P-4 fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-5 adalah aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Riyana:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu suami Pemohon, ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul untuk keperluan pembetulan tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah siri dengan Susilo Hadi;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang akan dibetulkan tahun lahirnya bernama SINTA SETIAWATI;
- Bahwa SINTA SETIAWATI lahir di Bantul tanggal 11 OKTOBER 2011;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan tahun lahir anaknya dari yang semula 11 Oktober 2014 menjadi 11 Oktober 2011;
- Bahwa bisa terjadi kesalahan tahun lahir di Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan kesalahan dan ketidaktelitian Bapak Kepala Desa yang diminta tolong pada saat pengurusan pembuatan akta anak tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon membetulkan tahun lahir anak pemohon agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan kelancaran pengurusan sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. Edho Ery Yusanta:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi adalah teman suami Pemohon;
- Bahwa masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul untuk keperluan pembetulan tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah siri dengan Susilo Hadi;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang akan dibetulkan tahun lahirnya bernama SINTA SETIAWATI;
- Bahwa SINTA SETIAWATI lahir di Bantul tanggal 11 OKTOBER 2011;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan tahun lahir anaknya dari yang semula 11 Oktober 2014 menjadi 11 Oktober 2011;
- Bahwa bisa terjadi kesalahan tahun lahir di Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan kesalahan dan ketidaktelitian Bapak Kepala Desa yang diminta tolong pada saat pengurusan pembuatan akta anak tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon membetulkan tahun lahir anak pemohon agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan kelancaran pengurusan sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan Permohonan Pemohon". Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu), untuk itu haruslah

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitur selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan Petitur selanjutnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah para Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Bantul. Bahwa terhadap hal tersebut, bahwa berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa selain daripada dasar hukum tersebut di atas pada dasarnya sifat dari permohonan sendiri adalah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut maka berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, yaitu berupa Kartu Identitas Pemohon, yakni Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang bertempat tinggal di Bangkrungan Rt 007 Kelurahan Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, maka oleh karena tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Bantul, wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir Anak Pemohon dari tanggal 11 Oktober 2014 menjadi tanggal 11 Oktober 2011", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas ada pula ketentuan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa disebutkan “jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah diantaranya permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya kesalahan nama dalam Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 11 November 2016, serta didukung oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian, membuktikan bahwa anak Pemohon lahir di Bantul pada tanggal 11 Oktober 2014, merupakan anak kesatu, perempuan dari ibu PONITA. Bahwa di dalam bukti P-2 tersebutlah yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi kesalahan dalam penulisan Tahun lahir anak Pemohon. Bahwa anak Pemohon yang sesungguhnya lahir pada tanggal 11 Oktober 2011 (lihat bukti P-5), namun telah terjadi kesalahan penulisan di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis Tahun lahir pada tanggal 11 Oktober 2014, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Kartu Keluarga serta didukung oleh keterangan para saksi, membuktikan bahwa Pemohon PONITA adalah sebagai Kepala Keluarga di dalam Kartu Keluarga tersebut. Dan di dalam Kartu Keluarga tercantum nama SINTA SETIAWATI status dalam hubungan keluarga adalah sebagai anak dari ibu yang bernama PONITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, berupa Surat Keterangan Kelahiran, serta didukung oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian, membuktikan bahwa Puskesmas Kecamatan Koja, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah menerangkan bahwa Bidan atas nama LIAN ANDRIANI, AM Keb., telah menolong kelahiran Bayi perempuan bernama SINTA SETIAWATI anak dari ibu PONITA, pada tanggal 11 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, berupa Surat Keterangan Kelahiran, serta didukung oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian, membuktikan bahwa Lurah Pemerintah Desa Tirtosari, Kecamatan Kretek, Pemerintah Kabupaten Bantul, telah menerangkan pada tanggal 11 Oktober 2011 lahir seorang anak perempuan bernama SINTA SETIAWATI;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yakni berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa benar anak Pemohon lahir pada tanggal 11 Oktober 2011. Bahwa sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, telah terjadi kesalahan penulisan terhadap "Tahun" kelahiran atas nama anak Pemohon, yang tertulis tanggal 11 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yakni berdasarkan alat bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi serta dalil Pemohon, yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan "Tahun" kelahiran pada Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bahwa yang sebenarnya anak Pemohon lahir di Bantul pada tanggal 11 Oktober 2011, akan tetapi telah tertulis lahir di Bantul pada tanggal 11 Oktober 2014, seharusnya penulisan yang benar adalah lahir di Bantul tanggal 11 Oktober 2011, maka terhadap fakta hukum tersebut di atas berdasarkan bukti P-2, P4 dan P-5, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan atau kesalahan redaksional di dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Dan dengan terbuktinya dalil pemohon tersebut maka Pemohon berhak untuk melakukan permohonan perubahan atau penggantian "Tahun" kelahiran anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran atas nama SINTA SETIAWATI, pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dari semula tertulis lahir tanggal 11 Oktober 2014 dirubah menjadi lahir tanggal 11 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yakni berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi karena satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka terhadap permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bantul untuk merubah Tahun Kelahiran Anak Pemohon tertulis tanggal 11 Oktober 2014 menjadi tanggal 11 Oktober 2011 pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bantul nomor :

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3402-LT-10112016-0025 tertanggal 11 November 2016", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah tegas menyebutkan tentang "pencatatan perubahan nama dalam Akte Kelahiran", namun meskipun dalam perkara permohonan ini mengenai perubahan kesalahan "Tahun" kelahiran di dalam Akte Kelahiran, akan tetapi karena berdasarkan fakta di persidangan benar terbukti bahwa "Tahun" kelahiran Pemohon terdapat kesalahan redaksional penulisan di dalam Akte Kelahiran, maka demi terwujudnya kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon, terhadap pencacatan dan pelaporan perubahan "tanggal, bulan dan tahun" pada Akte Kelahiran dapat dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut dan berdasarkan bukti surat bertanda P-2, berupa Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang dikeluarkan di Bantul, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkannya sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan "Tahun" lahir pada Akte Kelahiran Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga sepanjang petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: "Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon", oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan dan Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya sepanjang petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, hingga saat ini sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir Anak Pemohon dari tanggal 11 Oktober 2014 menjadi tanggal 11 Oktober 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon PONITA melaporkan dan menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dilakukan perubahan Tahun lahir anak Pemohon yang tertulis tanggal 11 Oktober 2014 menjadi tanggal 11 Oktober 2011 pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 3402-LT-10112016-0025 tertanggal 11 November 2016;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh R., S.H.,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan
dihadiri oleh Pemohon;
Panitera Pengganti, Hakim,

Rulliana Yudawati, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran perkara	:
	Rp30.000,00	
2.	Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp100.000,00
4.	Sumpah	:
	Rp20.000,00	
5.	Meterai	:
	Rp6.000,00	
6.	Redaksi	: <u>Rp5.000,00</u> +
Jumlah		Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)